



Problematika Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu: Urgensi Perubahan dan Konsep Perbaikan Regulasi

Atmaja Wijaya¹ | Rakha Imadi Fadli¹

1. Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Correspondence address to:


Rakha Imadi Fadli, Universitas Gadjah
Mada, Indonesia

Email address:

riza.chatias@usk.ac.id

Abstract—This research examines problems related to the verification process of political parties participating in the 2024 election, namely where there are differences in the verification process given to parliamentary and non-parliamentary political parties or new political parties. Where the parliamentary party does not go through a factual verification process, only through administrative verification. Meanwhile, new or non-parliamentary political parties must go through an administrative verification process and also factual verification. The aim of this research is to explain the problems in the verification process both in terms of normative and impellative rules in the field. This research is included in the category of normative legal research, which reviews and examines statutory regulations. The approach used is a statutory approach, which is used to examine the problems of verifying political parties participating in elections. The findings and results in this research are important for improving regulations related to the verification of political parties participating in elections, by including that there are no differences in the verification process for political parties to become election participants, so that there is no discrimination and for the sake of justice and legal certainty, the regulations can be improved, regulated at the same level as the Election Law which is based on the Election Law.

Keywords: Verification of political parties; election; regulation.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Pasca reformasi, bangunan ketatanegaraan Indonesia mengalami perombakan signifikan dengan dibentuknya beberapa lembaga-lembaga negara baru sebagai bentuk aktualisasi prinsip pembagian kekuasaan (*separation of power*) dan penerapan prinsip konstitusionalisme. Namun, salah satu yang tertinggal ialah agenda melakukan reformasi partai politik. Justru pasca reformasi hingga pemilu terakhir 2024 lalu, rakyat Indonesia melihat kelahiran banyak partai politik baru ketika kran demokrasi dibuka seluas-luasnya yang dijamin berdasarkan pada bunyi konstitusi “Kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan” (Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945).

Tercatat partai politik baru peserta pemilu pada 2024 bertambah lima partai politik baru (Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Garuda, Partai PKN dan Partai Ummat) dibandingkan dengan pemilu 2019. (Katadata.com, 2024) Pada pemilu 2019, terdapat empat partai politik baru sebagai peserta pemilu (Partai Perindo, Partai Garuda, Partai PSI dan Partai Berkarya) (Tempo, 2019), di mana sejauh ini belum pernah ada partai baru dari pemilu 2019 hingga pemilu 2024 yang berhasil meraih kursi di Parlemen (DPR-RI) dengan tingginya ambang batas 4% (*parlemen threshold*). Di tambah lagi dengan persyaratan pendirian partai politik yang tidak mudah hingga proses verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu yang harus melalui verifikasi administrasi dan faktual. Proses yang ketat dan rigit ini, juga berakibat pada sulitnya partai politik baru menjadi peserta pemilu, apalagi untuk melanggang ke senayan. Fenomena ini terjadi pada pemilu terakhir 2024.

Pada pemilu 2024, salah satu partai baru yaitu Partai Ummat sempat mengalami masalah dalam proses verifikasi faktual partai politik dengan tidak diikut sertakan menjadi peserta pemilu 2024 oleh KPU, disebabkan karena Partai Ummat tidak memenuhi syarat verifikasi faktual di dua provinsi, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Namun keterlibatan Partai Ummat sebagai peserta pemilu 2024 menyusul setelah menempuh perlawanan hukum dengan melaporkan KPU-RI ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu-RI). Sehingga KPU menetapkan Partai Ummat sebagai peserta pemilu 2024. Melihat dari beratnya proses verifikasi partai politik secara administratif dan faktual untuk mengikuti pemilu, dan perbedaan aturan antara partai parlemen dan non parlemen. Di mana partai politik baru dan atau yang tidak memiliki kursi di parlemen (DPR-RI) pada pemilu 2024 lalu harus melalui proses verifikasi partai politik secara administrasi dan faktual, sementara partai politik yang sudah memiliki kursi di parlemen hanya melalui proses verifikasi administrasi saja.

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena regulasi tersebut terindikasi adanya diskriminasi terhadap partai politik baru dan atau non parlemen dalam prosesnya menjadi peserta pemilu. Kedua, hasil pemilu 2024 juga menunjukkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terlempar dari Parlemen untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu. Sehingga tidak ada jaminan partai politik parlemen dan non parlemen dalam melalui verifikasi partai politik setiap kali pemilu harus dibedakan, seharusnya bisa disamartakan, sehingga tidak adanya diskriminasi antar partai politik, hal tersebut tentu tidak adil bagi partai politik non parlemen dalam prosesnya yang dibedakan dengan partai parlemen untuk menjadi peserta pemilu.

Metode

Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif, yang melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk mengkaji bagaimana problematika verifikasi partai politik peserta pemilu. (Peter, 2017) Sumber data dalam penelitian ini yaitu: menggunakan sumber data sekunder atau data-data yang tersedia dalam kepustakaan, karena penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber

kepastakaan dan berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu. Data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis normatif-kualitatif, dan memiliki sifat preskriptif. (Muhaimin, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Problematisasi Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

Perubahan aturan mengenai verifikasi partai politik ini terjadi pada pemilu 2024, di mana partai politik non parlemen harus melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk bisa lolos menjadi peserta pemilu 2024, sementara partai politik yang parlemen, hanya melalui proses verifikasi administrasi saja. Perubahan aturan tersebut, tidak terlepas dari adanya *Judicial Review* pasal 173 ayat 1 UU Pemilu yang berbunyi: “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”.

Interpretasi MK dalam pasal ini, dibutuhkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membuat aturan berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta pemilu. Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah 173 ayat (1) UU Pemilu yang berbunyi: “*Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU*”. Hal tersebut terjadi lantaran adanya Pergeseran Putusan MK setiap kali jelang pemilu. Yaitu, putusan pertama pada 2017 dan putusan kedua pada 2020. Sebelumnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 semua partai politik diperlakukan sama oleh MK, di mana untuk menjadi partai politik peserta pemilu pada 2019, semua partai politik parlemen maupun parlemen harus melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk bisa lolos menjadi partai politik peserta pemilu pada 2019.

Namun, pada pemilu serentak 2024 lalu, ketentuan tersebut berubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu putusan (MK) Nomor 55/PUU-XVIII/2020, di mana dalam putusan *a quo* Mahkamah Konstitusi memberi perbedaan perlakuan bagi partai politik yang mengikuti proses pendaftaran dan verifikasi, dimana partai yang telah mengikuti Pemilu 2019 dan lolos *parliamentary threshold* (PT) hanya mengikuti verifikasi administrasi, sementara partai politik yang tidak lolos PT dan Partai baru diperintahkan untuk mengikuti verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Ketentuan tersebut dinilai sangat diskriminatif dan tidak adil, beberapa partai politik baru seperti Partai PRIMA dan bahkan partai politik yang telah mengikuti pemilu sebelumnya pada pemilu 2019 namun tidak memenuhi ambang batas parlemen seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merasa dirugikan dengan perbedaan perlakuan terhadap verifikasi partai politik ini. Sehingga mereka kemudian melakukan uji materi kembali Pasal 173 Ayat (1) Undang-undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Namun, lagi-lagi dua permohonan uji materi tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK No 57/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No 64/PUU-XX/2022. Dalam dua putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menerangkan amar putusannya bahwa “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya” dan menegaskan konstitusionalitas putusan sebelumnya yang membedakan proses verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 sesuai dengan putusan MK No.55/PUU-XVIII/2020 dengan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut berlaku *mutatis mutandis*. Dalam Undang-undang Pemilu (UU No 7 Tahun 2017), selain pasal mengenai *presidential threshold* (Pasal 222), pasal 173 mengenai verifikasi partai politik peserta pemilu juga yang paling sering diuji ke MK, sehingga penting untuk adanya perbaikan regulasi bagi verifikasi partai politik peserta pemilu.

Urgensi Perbaikan Regulasi Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

Urgensi didalam penerapan aturan terkait verifikasi partai politik parlemen dan partai politik non parlemen adalah agar adanya kedudukan yang sama diantara partai politik tersebut. Hal ini didasarkan pada seluruh partai politik yang akan menjadi peserta pemilu harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Peraturan mengenai pendaftaran partai politik ini sebagaimana diatur didalam peraturan komisi pemilihan umum

(PKPU) Nomor 4 Tahun 2022. Peraturan komisi pemilihan umum ini mengatur syarat-syarat partai politik peserta pemilu sebagai berikut:

berstatus badan hukum

memiliki kepengurusan diseluruh provinsi

memiliki kepengurusan di 75 persen jumlah kabupaten/kota;

memiliki kepengurusan di 50 persen jumlah kecamatan;

menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan di tingkat pusat;

memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di tingkat provinsi yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota (KTA);

mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan partai politik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik ke KPU; dan

menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Berdasarkan persyaratan tersebut partai politik peserta pemilu melakukan pendaftaran melalui sistem informasi partai politik (SIPO) dengan melampirkan dokumen-dokumen pada saat pendaftaran sebagai berikut:

berita negara yang menyatakan bahwa partai politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara RI

salinan AD/ART yang disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

keputusan pimpinan partai politik tentang kepengurusan partai politik di tingkat pusat yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM

keputusan pimpinan partai politik tentang kepengurusan tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan sesuai AD/ART

surat pernyataan terkait persyaratan pendaftaran partai politik

surat keterangan tentang kantor tetap pengurus partai politik di semua tingkatan

bukti keanggotaan partai politik berupa KTA yang dilengkapi dengan KTP-el atau Kartu Keluarga

surat keterangan tentang partai politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar dari Menteri Hukum dan HAM

nama, lambang, dan tanda gambar partai politik berwarna

bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik disetiap tingkatan

Apabila ditinjau dari persyaratan dan dokumen yang harus dilampirkan dalam proses pendaftaran partai politik, diketahui bahwa suatu partai politik harus memenuhi persyaratan tersebut apabila akan menjadi peserta pemilu. Permasalahannya adalah terjadi perbedaan perlakuan terhadap partai politik yang memenuhi ambang batas jumlah suara nasional / *parlementary threshold* dengan partai politik baru atau yang tidak memenuhi ambang batas jumlah suara nasional / *parlementary threshold*. Perbedaan perlakuan ini dilakukan dengan tidak adanya verifikasi faktual bagi partai politik parlemen atau yang telah memenuhi ambang batas jumlah suara nasional /

parlementary threshold. Perbedaan ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 ayat 3 peraturan komisi pemilihan umum nomor 4 tahun 2022 yang mengatur bahwa partai politik yang memiliki 4% suara nasional (ambang batas / *parlementary threshold*) hanya melakukan verifikasi administrasi. Partai politik baru ataupun yang tidak memenuhi 4% suara nasional (ambang batas / *parlementary threshold*) akan dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. (Feri Amsari dkk, 2019). Perbedaan ini didasari oleh pemikiran bahwa partai politik yang memperoleh 4% suara nasional (ambang batas / *parlementary threshold*) adalah partai politik yang eksisting atau memiliki kekuatan untuk menjaga soliditas dari partainya. Pemikiran seperti ini merugikan bagi partai politik non parlemen, karena mempersiapkan verifikasi faktual bukanlah hal yang mudah (Hary, 2019).

Isu yang menarik adalah ketika Partai Ummat awalnya tidak lolos sebagai peserta pemilihan umum, sehingga akhirnya dilakukan verifikasi faktual ulang. Verifikasi ulang ini dilakukan setelah adanya protes dan komunikasi Komisi Pemilihan Umum kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat terlepas dari sebuah lobi politik atau tidak fakta ini menunjukkan bahwasannya verifikasi faktual memiliki tantangannya tersendiri. Isu lainnya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mana pada pemilu 2019 memenuhi ambang batas / *parlementary threshold*, namun hasil pemilu serentak pada 2024 tidak bahwa PPP tidak memenuhinya. Hal ini menggambarkan bahwa apabila verifikasi faktual dihanggapi hanya berlaku pada partai politik yang sudah kuat dengan pemenuhan ambang batas / *parlementary threshold*, sepertinya perlu untuk dikaji ulang. Sebab, tidak adanya jaminan bagi suatu partai politik untuk bisa tetap bertahan dan stabil baik secara internal di struktur dan kengurusannya maupun secara eksternal di antara basis suara dan simpatisannya. Terlebih, melihat dari jangka waktu 5 tahun setiap pemilu ialah bukanlah waktu yang singkat, tentu kerap adanya perubahan yang mungkin terjadi baik secara internal struktur dan kepengurusan partai politik.

Kajian ini menjadi penting bagaimana dapat membuat sebuah ukuran yang jelas dari sebuah soliditas atau sebuah eksistensi dari sebuah partai politik. Isu ini berkembang lagi dengan banyaknya kader partai politik yang berpindah partai politik ataupun keluar dan membentuk partai politik baru. Apabila kita akan memenuhi sebuah rasa keadilan, maka seluruh partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum harus melakukan pendaftaran dan dilakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Hal ini mengacu kepada bahwasanya suatu partai politik mungkin saja bubar ataupun berubah kepengurusan serta keanggotaannya, sehingga harus dilakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual (Martin Luther, 2022). Kita juga dapat menggunakan data bahwa partai politik yang telah menjadi peserta pemilu sebelumnya hanya melakukan verifikasi administratif, sedangkan partai politik baru melakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Hal ini mengacu pada keikutsertaan partai politik didalam pemilihan umum.

Pemikiran lainnya adalah apabila mengacu kepada ambang batas / *parlementary threshold* sesungguhnya penetapannya sangatlah politis, karena ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penetapan ini sendiri sesungguhnya adalah *open legal police* atau bukalah sebuah aturan baku yang telah diamanatkan oleh undang-undang, sehingga presentasinya akan sangat dinamis mengikuti perkembangan dan lobi politik yang berkembang di DPR (Ria Haryani, 2022). Komisi Pemilihan Umum yang mana kewenangannya diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945, sesungguhnya dapat mengambil trobosan dan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh partai politik (Sulitayani, 2023). Trobosan tersebut adalah dengan memberlakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual bagi seluruh partai politik peserta pemilu. Namun, apabila dinilai memberatkan dan memerlukan biaya yang tinggi terhadap verifikasi faktual dapat dilakukan hanya bagi partai politik baru yang akan mengikuti pemilihan umum. Hal lainnya dapat juga dilakukan dengan mengambil kebijakan verifikasi faktual dilakukan bagi partai politik yang suaranya kurang dari 2 (dua) kali ambang batas / *parlementary threshold*, sehingga apabila saat ini sebesar 4% maka partai politik yang akan diverifikasi faktual adalah yang memperoleh dibawah 8%.

Tujuan adanya verifikasi faktual adalah agar masyarakat dapat memilih partai politik yang memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang baik. Mengingat bahwa partai politik sesungguhnya

adalah perpanjangan dari masyarakat untuk dapat mengawal kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Masyarakat juga dapat didorong untuk dapat berpartisipasi secara aktif untuk dapat mengawasi partai politik peserta pemilihan umum, sehingga kecurangan ataupun pelanggaran pemilihan umum dapat diminimalisir. Masyarakat haruslah dibangun kesadarannya bahwa pemegang mandat bangsa ini adalah masyarakat yang melalui pemilihan umum diserahkan atau dipercayakan untuk dapat menjalankannya. Verifikasi faktual bertujuan untuk pencegahan terhadap pencatutan ataupun manipulasi data yang dilakukan oleh partai politik. Mengingat bahwa perkembangan partai politik sangatlah dinamis yang mana tidak jarang terjadi perpecahan didalam partai politik tersebut hingga akhirnya harus dilakukan konsolidasi partai politik. Hal ini dipengaruhi oleh saling klaim sebagai kepengurusan yang salah ataupun pencatutan nama didalam kepengurusan partai politik (Hesti Dwi, 2023). Partai politik yang sehat akan mampu membawa pemilihan umum yang bermartabat.

Dengan demikian, bagi partai politik parlemen yang hanya melalui proses verifikasi administrasi tidak bisa menjadi tolak ukur kebenaran sesuai dengan fakta di lapangan tanpa melalui proses yang sama seperti verifikasi faktual sebagaimana diberikan kepada partai politik baru dan atau partai politik non parlemen. Pasalnya, verifikasi administrasi tidak menjamin kebenaran dan kesesuaian data sehingga seluruh partai politik harus dicek kebenaran serta kesesuaian persyaratan sebagai partai politik peserta pemilu melalui verifikasi faktual. Sebab jika tidak, partai parlemen berpeluang memberikan data yang fiktif tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sehingga menjadi sangat penting untuk adanya verifikasi faktual bagi semua partai politik yang akan menjadi peserta pemilu tanpa terkecuali baik parlemen maupun non parlemen. Argument ini didukung juga dengan hasil pemilu serentak 2024 juga menunjukkan bahwa partai politik parlemen yaitu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terlempar dari Parlemen untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu. Sehingga tidak ada jaminan partai politik parlemen dan non parlemen dalam melalui verifikasi partai politik setiap kali pemilu harus dibedakan, seharusnya bisa disamaratakan, sehingga tidak adanya diskriminasi antar partai politik, hal tersebut tentu tidak adil bagi partai politik non parlemen dalam prosesnya yang dibedakan dengan partai parlemen untuk menjadi peserta pemilu. Semua partai politik harus melalui start yang sama ketika mengikuti pemilu dengan proses verifikasi yang sama tanpa adanya diskriminasi, demi keadilan dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Konsep Perbaikan Regulasi Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

Pemilu adalah Kudeta Paling Konstitusional: dalam arti ketika rakyat tidak lagi merasa terwakili oleh Partai Politik tersebut, maka tentu ia akan berpindah dan memilih alternatif partai politik yang lain. Pemilu dan atau Pilkada menjadi senjata ampuh yang seharusnya digunakan rakyat untuk menilai apakah layak nya seorang pemimpin untuk melanjutkan sebuah kepemimpinan. Pun juga dengan partai politik. Namun, untuk dapat menjadi peserta pemilu partai politik harus melalui mekanisme verifikasi setidaknya-tidaknya dari dua lembaga negara, yaitu: Pertama, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh status badan hukum, dan kedua verifikasi sebagai syarat menjadi peserta pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (Syahrizal, 2019).

Verifikasi partai politik memang penting dan sangat dibutuhkan untuk dilaksanakan, pasalnya verifikasi partai politik merupakan gerbang pertama dalam proses seleksi profesionalitas institusi partai politik yang akan menjadi peserta pemilu melalui adanya sejumlah verifikasi. Memverifikasi berarti menguji, yaitu membuktikan secara empiris (Paulus Wahana, 2019). Tujuan dari adanya verifikasi partai politik pada hakikatnya bukan hanya mengecek kesiapan dan keterpenuhan syarat sebagai partai politik secara formalitas dan prosedural semata, tetapi juga sebagai uji kualitas dan kelayakan untuk menjadi peserta pemilu, oleh karena itulah verifikasi tidak hanya dilakukan pada partai politik baru akan tetapi juga partai politik yang pernah ikut pada pemilu sebelumnya, baik untuk partai politik parlemen maupun non parlemen. Hal tersebut diharapkan sebagai upaya untuk menciptakan sistem kepartaian yang sederhana, perubahan aturan verifikasi partai politik hendaknya memperberat untuk menjadi peserta pemilu, bukan malah membedakan proses verifikasi antar partai politik parlemen dan non parlemen. Hal ini dilakukan

agar semua partai politik benar-benar mampu memenuhi persyaratan baru yang diperberat tersebut. Oleh karena itulah verifikasi partai politik mutlak diperlukan sebagai bagian integral dari tahapan demokrasi electoral (Ahmad Gelora 2020).

Namun, yang menjadi soal ialah ketika adanya perbedaan dalam proses verifikasi partai politik tersebut sehingga menimbulkan diskriminasi antar partai politik. Hal tersebut terjadi dalam dua pemilu terakhir dengan model pemilu serentak yaitu, pemilu serentak 2019 dan pemilu serentak 2024. Ketentuan mengenai syarat-syarat partai politik untuk menjadi peserta pemilu di atur dalam pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi: “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah dan ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.” Namun, pada ayat satu penjelasan lebih jauh dari frase verifikasi tersebut berubah seiring adanya judicial review terkait pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah disebutkan penulis pada penjelasan sebelumnya.

Verifikasi Partai Politik Tahun 2019

Pada pemilu serentak 2019 tercatat sebagai periode pertama dalam sejarah, di mana Undang-Undang Partai Politik tidak mengalami perubahan dengan masih menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Partai Politik sebagai rujukannya. Namun di satu sisi, Undang-Undang Pemilu tetap mengalami perubahan, kendati berkaitan dengan adanya syarat verifikasi partai politik peserta Pemilu relatif tidak terjadinya perubahan signifikan.

Verifikasi Partai Politik Tahun 2024

Dalam verifikasi partai politik pada pemilu serentak 2024 lalu, terjadi perbedaan antara partai politik parlemen dan non parlemen, di mana partai politik parlemen tidak melalui proses verifikasi faktual. Sementara itu, partai politik baru dan atau non parlemen harus melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Adanya perbedaan tersebut dialatar belakangi oleh perubahan putusan MK yang menjadi rujukan dalam PKPU terkait verifikasi partai politik.

Perbedaan mendasar mengenai proses verifikasi peserta pemilu tahun 2019 dan 2024 adalah tidak adanya verifikasi Faktual bagi partai Parlemen peserta pemilu 2024. Permasalahan yang paling mendasar dari setiap verifikasi yang dilakukan adalah keanggotaan partai Politik yang masih terdapat pencatutan nama anggota. Dampak dari pencatutan nama tersebut adalah hak-hak masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian khususnya bagi masyarakat pencari kerja oleh karena adanya ketentuan tidak terlibat sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik baik itu dalam pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota badan adhoc penyelenggara pemilu, Calon dan Anggota TNI, CPNS/PNS, PPPK dan Pegawai Perbankan dan Perusahaan lainnya.

Demi menyikapi ragam konflik yang muncul dalam proses pemilu, di luar sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi dan lain-lain, juga perlu diantisipasi dari awal terkait dengan sengketa verifikasi antar partai politik peserta pemilu, yaitu dengan adanya keadilan tanpa diskriminasi berupa tidak dibedakannya semua partai politik dalam proses verifikasi partai politik peserta pemilu. Sehingga penting dilakukan pengkajian ulang yang mendalam terutama dalam perbaikan regulasi pemilu, yang salah satunya berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu ditegaskan dan diatur dalam UU Pemilu.

Simpulan

Dengan melihat problematika yang muncul dalam proses verifikasi partai politik peserta pemilu pada 2024 lalu, maka menjadi urgen untuk melakukan perbaikan regulasi baik dalam bentuk perbaikan setara Undang-undang dengan melakukan revisi undang-undang pemilu atau juga melalui lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menegaskan aturan terkait dengan tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun berupa penyamaan verifikasi partai politik peserta pemilu baik partai politik parlemen maupun non parlemen.

Kepada pembentuk Undang-undang DPR dan Presiden untuk melakukan perbaikan regulasi verifikasi partai politik peserta pemilu dengan merevisi Undang-undang Pemilu.

Daftar Pustaka

- Astutik, H. D., & Ria, A. (2023). Digitalisasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Tahapan Verifikasi Pencalonan Partai Politik untuk Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*. 1(2), 2-3. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i2.111>
- Haryani, R. (2022). Aspek Hukum Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu. *Begawan Abioso*. 13(2). <https://doi.org/10.37893/abioso.v13i2.189>
- Mahardika, A. G. (2020). Rekonstruksi Verifikasi Partai Politik Sebagai Penegakan Asas Efisiensi dan Efektifitas Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 18(2).
- Manao, M. L., & Purba, A. (2022). Transparansi Partai Politik dalam Rekrutmen Keanggotaan Implikasi Verifikasi Faktual dengan Sistem Sampel bagi Masyarakat. *Jurnal TEDC*. 16(1). <https://ejournal.poltekdedc.ac.id/index.php/tedc/article/view/548/407>
- Muhamad, N. (2024). Perbandingan Suara Parpol pada Pileg 2024 dan 2019: PDIP Turun, PPP Tersingkir. <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/126b69e79989e91/perbandingan-suara-parpol-pada-pileg-2024-dan-2019-pdip-turun-ppp-tersingkir>
- Putra, I. M., & Ria Ariany, S. (2019). Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. *Jispo*. 9(1), 107-123. <https://doi.org/10.15575/jispo.v9i1.4144>
- Sulistiyani, M. S. S., & Afrianingsih, G. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*. 3(2). 109. <https://www.pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/523/487>
- Syafriandre, A., Zetra, A., & Amsari, F. (2019). Malapraktik dalam Proses Verifikasi Partai Politik di Indonesia: Studi pada Pemilihan Umum 2019. *Jurnal Wacana Politik*. 4(1). 18-19. <https://doi.org/10.24198/jwp.v4i1.19743>
- Tempo. (2018). *Empat Partai Baru di Pemilu 2019 dan Kekuatan Pendorinya*. <https://nasional.tempo.co/read/1062006/empat-partai-baru-di-pemilu-2019-dan-kekuatan-pendorinya>
- Trisaksono, H. W. (2019). Verifikasi Faktual Parpol dalam Perspektif Justice Asfairness. *Refleksi Hukum*, 3 (2). 194. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p193-208>
- Wahana, P. (2016). Menguak Kebenaran Ilmu Pengetahuan dan Aplikasinya Dalam Kegiatan Perkuliahan. *Jurnal Filsafat*, 18(3). <https://doi.org/10.22146/jf.3528>